



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DAN

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

**TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
DAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : T/2383/UN37/KS/2020

Nomor : 08 TAHUN 2020

Pada hari ini Senin, tanggal Lima belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh (15-06-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. FATHUR ROKHMAN** : Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2018 - 2022, yang berkedudukan di kampus Sekaran Gunungpati Semarang, Jawa Tengah 50229, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2018 - 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang selanjutnya dalam Nota kesepakatan ini disebut **PIHAK KESATU**
- II. UMI AZIZAH** : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33 - 8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah

mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal,
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK
KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di Semarang.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi, Tegal.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Nota Kesepakatan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama dan menandatangani Nota Kesepakatan dalam Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

UNNES	PEMKAB TEGAL
<i>P</i>	<i>1</i>

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dengan maksud untuk mensinergikan sumber daya **PARA PIHAK** dalam penyusunan program kebijakan strategis melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mewujudkan pola pengembangan kelembagaan, dan Tridharma Perguruan Tinggi dengan melibatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** secara terpadu guna memperlancar pelaksanaan agenda **PARA PIHAK**.

Pasal 2
OBYEK DAN RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN

- (1) Obyek Nota Kesepakatan ini meliputi pengembangan kelembagaan dan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
 - a. Melaksanakan penyelenggaraan, pembangunan, dan kemasyarakatan melalui Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan tenaga ahli, seminar, workshop, lokakarya, diskusi terarah, dan pengkajian bersama;
 - c. Melaksanakan kegiatan bersama dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata Tematik, asistensi praktik mengajar, dan magang; dan
 - d. Bidang pengembangan potensi daerah.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai Tugas yaitu :
 - a. Memberikan usulan permintaan lokasi sebagai tempat kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
 - b. Menyampaikan informasi potensi dan / atau kondisi lokasi kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
 - c. Memberikan fasilitasi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat berupa sumber daya manusia dan teknologi tepat guna dari perguruan tinggi
- (2) **PIHAK KESATU** bertanggungjawab :
 - a. Memberikan data yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
 - b. Melaksanakan pendampingan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
 - c. Memberikan laporan hasil kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

UNNES	PEMKAB TEGAL
0	

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai Tugas yaitu :

- a. Memanfaatkan data yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
- b. Mengolah hasil Laporan pelaksanaan hasil kegiatan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
- c. Memberikan fasilitasi pendampingan pada pelaksanaan bidang Pendidikan, Penelitian dan pengabdian masyarakat berupa sumber daya manusia dan teknologi tepat guna dari perguruan tinggi.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab yaitu :

- a. Menyediakan lokasi sebagai tempat kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
- b. Memberikan informasi potensi dan/atau kondisi lokasi kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

Pasal 4 JANGKA WAKTU



- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6 KEADAAN KAHAR, MEMAKSA ATAU DILUAR KEMAMPUAN (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

UNNES	PEMKAB TEGAL
	

- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali kesepakatan ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 9

BERAKHIRNYA NOTA KESEPAKATAN

Nota Kesepakatan ini berakhir karena :

- a. kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. tujuan Nota Kesepakatan telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan;
- d. jangka waktu Nota Kesepakatan yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- e. dibuat Nota Kesepakatan baru untuk menggantikan Nota Kesepakatan lama.

Pasal 9



PERUBAHAN KESEPAKATAN (ADDENDUM)

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Dalam hal terjadi perubahan organisasi perangkat daerah pada **PARA PIHAK** yang terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang mengalami perubahan perangkat daerah berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud kepada **PIHAK LAIN** paling

UNNES	PEMKAB TEGAL
	

lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan Peraturan Daerah bersangkutan.

- (2) Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

UMI AZIZAH

PIHAK KESATU

FATHUR ROKHMAN
REKTOR

UNNES	PEMKAB TEGAL
